

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - BPK

1973

UU NO. 5, LN. 1973, LL SETNEG : 12 HLM

UU TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

- ABSTRAK :
- Dianggap perlu untuk mendudukkan Badan Pemeriksa Keuangan pada posisi dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
 - Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5, Pasal 70, dan Pasal 23 UUD 1945; Tap MPR Nomor VI/MPR/1973; dan UU Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Stbl. 1925 No. 448).
 - UU ini mengatur mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas Pemerintah.
- CATATAN :
- Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 1973.
 - Lampiran file: 21 hlm.